



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengaruh penerapan e-SPT orang pribadi terhadap kepatuhan di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai pengaruh penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap efektivitas dan penerimaan maka dapat diberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah:

1. Penerapan e-SPT PPh orang pribadi di KPP Kelapa Gading dalam melaporkan SPT lebih banyak menggunakan sistem manual pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2016, wajib pajak melaporkan menggunakan e-SPT meningkat menjadi 76,19%. Di KPP Sunter pada tahun 2016, wajib pajak orang pribadi dan non karyawan di KPP Sunter keseluruhan melaporkan SPT menggunakan e-SPT. Pada tahun 2014-2015, wajib pajak SPT non karyawan tidak yang menggunakan e-SPT dalam melaporkan SPT, sedangkan wajib pajak SPT karyawan tahun 2014 hanya 9,14% yang menggunakan e-SPT, dan tahun 2015 meningkat menjadi 29,18%.
2. Efektivitas penerimaan SPT di KPP Sunter mengalami peningkatan efektivitas pada setiap tahunnya dibandingkan dengan KPP Kelapa Gading tetapi jika berdasarkan kepada rata-rata total efektivitas



penerimaan maka KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter sudah sangat efektif penerimaan SPT setelah penerapan e-SPT.

3. Efektivitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Kelapa Gading tahun 2014 dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2015 menjadi cukup efektif, dan tahun 2016 menjadi efektif. Sedangkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Sunter pada tahun 2014 dikategorikan efektif, pada tahun 2015 menjadi sangat efektif, sedangkan pada tahun 2016 menjadi kurang efektif. Penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 OP di KPP Kelapa Gading pada tahun 2014 dikategorikan efektif, untuk tahun 2015 menjadi sangat efektif, dan pada tahun 2016 dikategorikan tidak efektif. Penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 OP di KPP Sunter pada tahun 2014 sangat efektif, pada tahun 2015 juga sangat efektif, sedangkan pada tahun 2016 menjadi cukup efektif. Maka, efektivitas PPh Pasal 21 di KPP Kelapa Gading lebih efektif dibandingkan KPP Sunter, sedangkan efektivitas PPh Pasal 25/29 OP yaitu efektivitas KPP Sunter sangat efektif dibandingkan KPP Kelapa Gading.
4. KPP Kelapa Gading penerimaan PPh 21 masih kurang memberikan kontribusi dengan persentase yaitu 15,19% begitu juga dengan KPP Sunter masih kurang memberikan kontribusi yaitu 14,20%. Kontribusi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP di KPP Kelapa Gading dan KPP Sunter jika dirata-ratakan maka hasilnya adalah masih sangat kurang berkontribusi dengan hasil KPP Kelapa Gading 6,8% (sangat kurang) dan KPP Sunter 6,4% (sangat kurang).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kendala-kendala yang dihadapi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh KPP Kelapa Gading adalah kesadaran wajib pajak yang masih rendah, pengetahuan dan wawasan wajib pajak tentang teknologi yang masih rendah dan sarana serta prasarana yang belum dimiliki oleh wajib pajak. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP Sunter adalah kendala waktu, pengetahuan teknologi dan mengajak wajib pajak untuk bersikap persuasif.
6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Kelapa Gading untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melakukan penyuluhan, mengadakan kelas pajak, menyediakan pojok *e-filling* atau *e-filling* corner. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Sunter adalah sosialisasi, edukasi, persuasif (mengubah sikap dan kepercayaan wajib pajak) dan kelas pajak.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi dengan cara menambah jadwal kelas pajak dan penyuluhan langsung kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata cara dan peraturan perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.
2. Menyediakan atau memperbanyak sarana dan prasarana teknologi di Kantor Pelayanan Pajak yang ditujukan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang memadai dalam melaporkan SPT menggunakan e-SPT.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
4. Penegakan aturan dan hukum yang berlaku bagi para wajib pajak mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
5. Memperbaharui Undang-undang tentang perpajakan khususnya mengenai *self assessment system* sehingga dapat setara dengan standar perpajakan di negara lain, sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan perpajakan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak khususnya bidang pemeriksaan karena jumlah wajib pajak yang selalu bertambah setiap tahunnya sehingga dengan menambah jumlah SDM di KPP, wajib pajak merasa nyaman dan terbantu dalam melaporkan e-SPT.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.